

## URGENSI PENCEGAHAN KEPAILITAN MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM PROSES PENYELESAIAN TAGIHAN UTANG – PIUTANG

Joy Zaman Felix Saragih  
Magister Kenotariatan (MKn) Universitas Sumatera Utara, Indonesia

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) hadir untuk upaya terciptanya kepastian hukum guna untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum untuk terciptanya kepastian dan berkeadilan tersebut, dapat diimplemntasikan khususnya dalam kegiatan hubungan bisnis agar para pihak yang mengadakan hubungan perjanjian bisnis tersebut memperoleh perlindungan hukum, jika diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terutama dalam perjanjian dalam bentuk tagihan sejumlah uang yang harus dibayar. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan memberikan kesempatan kepada pihak debitor untuk dapat menyelesaikan tagihan- tagihan utang atas piutang milik kreditor dengan waktu yang telah disepakati sesuai aturan yang berlaku, dan jika tidak ditepati maka pihak debitor secara otomatis akan dijatuhi putusan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas urgensi untuk pencegahan kepailitan melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*normatif legal reasearch*) yaitu dengan cara pengumpulan data sekunder terdiri dari peraturan perundangan – undangan serta berbagai sumber kajian pustaka (*literature review*). Pendekatan analisis untuk mengetahui upaya pencegahan kepailitan . Penulis menarik kesimpulan bahwa para pihak untuk menghindari vonis pailit, maka pihak debitor harus mentaati regulasi yang dituangkan dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

**Kata Kunci:** *kepailitan, utang, debitor, wanprestasi, pkpu.*

### ABSTRACT

*Indonesia as a state of law (rechtstaat) is present for efforts to create legal certainty in order to uphold justice. Law enforcement efforts for the creation of certainty and justice can be implemented, especially in business relations activities so that the parties to the business agreement obtain legal protection, if one of the parties to the agreement commits a breach of promise (default), especially in an agreement in the form of a bill for a sum of money that must be paid and kept. The solution is to submit an effort to apply for a Debt Payment Obligation Postponement (PKPU), by giving the debtor the opportunity to be able to settle bills of debt on receivables belonging to creditors with an agreed time according to applicable*

*regulations, and if it is not complied with, the debtor will automatically be sentenced to bankruptcy. The purpose of this study is to discuss the urgency of preventing bankruptcy through the application for postponement of debt payment obligations (PKPU). The research method used is normative juridical (normative legal research), namely by collecting secondary data consisting of laws and regulations and various sources of literature review. An analytical approach to determine efforts to prevent bankruptcy. The author concludes that to avoid a verdict of bankruptcy, the debtor must comply with the regulations outlined in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU).*

**Keyword:** *bankruptcy, debt, debtor, breach of contract, pkpu.*

## A. PENDAHULUAN.

Seiring perkembangan bisnis dan dalam menjalankan usaha terkhusus di Indonesia, maka para pihak dengan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, jika tidak dipatuhi maka akan menerima sanksi yang berlaku. Bentuk penerapan pelanggaran hukum terkhusus dalam hubungan bisnis ini yaitu berupa dalam bentuk pelaksanaan perjanjian yang cidera janji (wanprestasi). Akibat perbuatan wanprestasi tersebut, membuat salah satu pihak telah dirugikan dan pihak yang membuat dampak rugi tersebut harus mendapat sanksi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa hasil dari putusan/ vonis dari majelis hakim atas pengajuan gugatan kepada pihak yang wanprestasi tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui Gugatan umum ataupun melalui Gugatan Khusus. Untuk gugatan umum tersebut harus diputus dengan jangka waktu yang lama, sedangkan gugatan khusus tersebut dapat diputus secara cepat dan mudah. Gugatan khusus tersebut dilakukan melalui upaya permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) melalui lembaga peradilan Niaga. Sesuai dalam Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUKPKPU). Menurut pendapat ahli yaitu, Poerwadarminta, istilah kata dari "pailit" artinya "bangkrut" yaitu mengalami menderita kerugian besar hingga jatuh ataupun penutupan kegiatan operasional usaha. (perusahaan, toko, dan sebagainya)<sup>1</sup>. Permohonan upaya kepailitan, ini merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Niaga yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki maupun kekayaan yang akan dimiliki oleh debitor di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, kedua pejabat tersebut yang ditunjuk la angung pada saat putusan pailit dibacakan. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU untuk mencegah kepailitan berdasarkan UU No 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana dampak

yang terjadi jika debitor telah dijatuhi pailit oleh majelis hakim?

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian/ jurnal hukum ini yaitu bersifat yuridis normatif, yuridis normatif (normatif legal reasearch) yaitu dengan cara pengumpulan data sekunder terdiri dari peraturan perundangan – undangan serta berbagai sumber kajian pustaka (literature review). Dan serta pendekatan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah dengan conceptual approach dan statue approach. Pendekatan conceptual approach adalah pendekatan berdasarkan kasus yang terjadi dengan mempelajari norma – norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum yang nyata dalam masyarakat, sedangkan pendekatan undang – undang (statue approach) dengan pendekatan dari undang – undang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pasal 1 butir 1 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi”Kepailitan” sebagai berikut.”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dari pemberasannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas<sup>2</sup>”. Terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi agar permohonan pailit dapat diajukan yaitu<sup>3</sup> : 1. Syarat adanya dua Kreditor atau lebih (Concursus Creditorum) 2. Syarat harus adanya utang 3. Syarat cukup satu utang

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pihak yang dapat dinyatakan pailit yaitu debitor yang mempunyai utang baik dalam bentuk badan hukum maupun perseorangan. Badan hukum tersebut terdiri atas perseroan terbatas koperasi, yayasan, perkumpulan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi Persero dan Perum. Majelis hakim pengadilan niaga yang akan menerima permohonan kreditur untuk mempailitkan Debitor, maka segala hartas benda/ aset dimiliki oleh Debitor, dapat langsung dikuasai oleh kurator / balai harta peninggalan selaku pihak curtirice (pengampu), agar segala harta/aset tersebut dapat dijual melalui lelang untuk dapat mengembalikan atas tagihan/utang Debitor tersebut. Hukum kepailitan dibuat sebagai sarana untuk menyelesaikan pembayaran utang seseorang yang memiliki beberapa kreditor dalam bentuk dengan menghimpun seluruh utang Debitor (debt collection) untuk dapat melunasi seluruh utang-utangnya. Berdasarkan pada prinsip debt collection, seluruh harta Debitor untuk dikumpulkan serta dijual untuk membayar seluruh kreditor yang telah bergabung.

Rangka untuk mewujudkan pelaksanaan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan – undangan UU No. 37 Tahun 2004 ini, tertuang asas hukum menjadi pedoman pada bagian penjelasan UU KPKPU ini yaitu a.Asas Keseimbangan Undang – Undang Kepailitan ini memberikan keseimbangan (balance) kepada pihak kreditur dan debitor, serta

menenggakan keadilan dan memperhatikan kepentingan diantara kedua belah pihak agar dapat menemukan solusi secara cepat, dan transparansi serta untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik

b. Asas Kelangsungan Usaha dikarenakan utang – piutang yang dapat dibayar secara cepat oleh debitur dapat digunakan kembali oleh kreditor sebagai modal untuk dapat melangsungkan kegiatan usaha kembali.

c. Asas Keadilan Asas keadilan ini juga dapat mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan debitur, tanpa mempedulikan Kreditor lainnya

d. Asas Integarasi. Asas Integrasi dalam undang – undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum dan hukum acara perdata nasional serta memiliki cakupan yang lebih luas karena terdapatnya kebutuhan hukum dalam masyarakat

Akibat kepailitan ini juga berdampak pada perjanjiannya yang dibuat oleh Debitur yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan berada dalam sitaan umum sejak majelis hakim niaga membuat putusan pernyataan pailit diucapkan, tetapi terdapat pengecualian terhadap benda –

benda yang tidak menjadi sitaan umum tetap dapat digunakan selama masa kepailitan yaitu:

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu<sup>5</sup>.

b. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang

2. Akibat Kepailitan terhadap berbagai bentuk perjanjian/perikatan. Perikatan yang dilakukan oleh debitur sesudah putusan pailit diucapkan, tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit

3. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum). Dampak yang terjadi pihak debitur yang telah dijatuhkan putusan pailit, tetapi debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomenhandelingsbevoegd), dikarenakan perbuatan – perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang termasuk dalam budel pailit

4. Akibat Putusan Kepailitan terhadap Pembayaran Utang. Permohonan PKPU memiliki kaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (insolvensi) dari Debitur terhadap utang – utang kepada pihak kreditor dan diharapkan untuk tercapainya upaya

perdamaian antara kreditor dan debitor . Pengajuan permohonan PKPU ini merupakan sarana yang tepat oleh Debitor untuk terhindar dari kepailitan. Beberapa langkah – langkah untuk menyelesaikan utang Debitor kepada kreditor yaitu sebagai berikut:

- 1.Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
  - 2.Mengajukan permohonan agar Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
  - 3.Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); Periode masa PKPU berlangsung maka atas semua aset, harta yang dimiliki oleh Debitor dalam pengawasan pengurus. Pengurus pada perkara PKPU tersebut diangkat oleh majelis hakim bertujuan untuk membantu dalam melakukan pengurusan harta kekayaan milik debitor . Akibat hukum terhadap debitor yang status PKPU Sementara yaitu
1. Perjanjian Sewa – Menyewa.
  - 2.Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  - 3.Pembayaran atas utang. 4. Harta Persatuan.

Oleh karena itu dalam mekanisme permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, sebelum dijatuhi vonis oleh majelis hakim pengadilan niaga, maka diupayakan perdamaian kepada pihak kreditor untuk menghindari untuk dinyatakan sebagai pailit<sup>9</sup> , dan putusan PKPU ini harus dilaksanakan dengan berprinsip itikad baik (good faith) dikarenakan telah memberikan kesempatan kepada debitor untuk menunda pembayaran/ upaya mengrestrukturisasi atas seluruh

utang sesuai waktu yang telah ditentukan oleh undang – undang.

#### D. KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian jumlah tagihan utang – piutang yang urgensi dikarenakan diselesaikan secara cepat dan mudah dan tentunya memiliki kepastian hukum, tindakan tersebut dilakukan melalui jalur upaya berupa permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan kepada lembaga Pengadilan Niaga sesuai dengan tempat kedudukan dari pihak yang membuat dampak kerugian/ wanprestasi atau disebut kedudukan debitor. Permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus memenuhi beberapa syarat – syarat yang sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Dampak yang timbulkan akibat dari putusan/ vonis majelis hakim terhadap debitor pailit yaitu menyebabkan seluruh harta / kekayaan milik dari debitor menjadi tersita dan dibawah pengawasan oleh kurator dan hakim pengawas, dan untuk melaksanakan putusan PKPU Sementara maupun PKPU Tetap dibawah pengawasan pengurus dan hakim pengawas, dan jika pada PKPU Tetap dan berujung kepailitan maka harta menjadi dibawah sita umum, dikarenakan putusan PKPU tidak menimbulkan kehilangan hak milik dari debitor tetapi hanya sudah dibawah pengawasan oleh pengurus dan hakim pengawas. Sita umum atas harta milik debitor tersebut akan dilelang, dan hasil lelang tersebut digunakan sebagai pembayaran atas

seluruh jumlah tagihan utang-piutang debitor kepada para pihak kreditor.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA.**

##### **BUKU**

Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.

R.Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Prenada Media Group.

Sunarmi, 2009, Hukum Kepailitan, Medan: USU Press.

Sutan Remy Sjahdeini. 2016. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Journal. Ramlan Ginting, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank,"Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan".Vol.2

No.2,Agustus 2001,hlm.1, mengutip dari W.J.S.Poerwardarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta.1999

Ketentuan Perundangan - Undangan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang